

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berjalannya waktu bahwa dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang sebagai bagian untuk memenuhi kebutuhan manusia yang menimbulkan banyak tumbuhnya perusahaan industri di negara ini. dengan adanya berbagai macam perusahaan industri di negara ini dapat menimbulkan berbagai dampak baik positif dan negatif, dampak positif yang ditimbulkan oleh adanya perusahaan industri ialah berupa meningkatnya suatu perekonomian sehingga harus ditingkatkan, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya perusahaan industri ialah dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, maka lingkungan hidup harus dikelola dengan baik dan benar agar dapat mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan kualitas lingkungan hidup menurun dan dapat berakibat fatal apabila lingkungan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsi sebenarnya¹, sehingga lingkungan harus dimanfaatkan dengan baik dan benar, agar lingkungan hidup terhindar dari adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup maka dari itu untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dibutuhkan adanya Analisis mengenai dampak

¹ Muhamad Erwin, SH., M.Hum, 2008, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, penerbit PT Refika Aditama Bandung, Bandung, hal 43.

lingkungan hidup atau disebut dengan Amdal yang merupakan salah satu instrumen hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Yang isinya isinya yaitu “Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”. maka Amdal merupakan salah satu upaya untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai upaya atau tindakan *preventif* Amdal dibuat untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akan tetapi masih ada pencemaran dan kerusakan yang terjadi pada lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan rencana suatu usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup haruslah dibutuhkan dokumen Amdal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Pasal 5 Angka 1 yang terdiri dari :

1. Kerangka Acuan;
2. Andal; dan
3. RKL-RPL;

Dokumen Amdal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 pada pasal 5 ayat 1. Didalam dokumen Amdal terdapat RKL dan RPL atau Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

RKL dan RPL diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan pada Pasal 1 ayat 8 dan 9 yang isinya “Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan” dan “Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan”. Pentingnya Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha atau kegiatan.² dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan merupakan rencana yang disusun yang berkenaan dengan pengukuran pengukuran komponen atau parameter lingkungan pada waktu-waktu tertentu, guna mengetahui adanya perubahan lingkungan karena pengaruh kegiatan atau proyek tersebut.

Dengan demikian, inti yang terkandung dalam pemantauan ialah memantau sejauh mana aktivitas proyek yang menimbulkan perubahan pada lingkungan, guna mengetahui sejauh mana pula efektivitas peralatan pengendalian pencemaran yang dipergunakan.³ sehingga pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) merupakan kajian penting dalam pelaksanaan Amdal.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal. Kegiatan

² *Ibid*, hlm. 97

³ *Ibid*, hlm. 99

usaha dibidang industri yang memanfaatkan sumber daya alam masuk kedalam kriteria jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyertakan analisis mengenai Amdal dalam perizinannya. Apabila dalam pemberian izin usaha perusahaan industri ditolak maupun ditunda pemberian izin usahanya, maka belum memenuhi persyaratan lingkungan hidup berupa penyusunan upaya pengendalian dampak dan/atau pencemaran dan kerusakan yang ditimbulkan dari akibat rencana usaha dan/atau kegiatan industri terhadap lingkungan hidup dengan wajib memiliki dokumen Amdal tersebut. Dalam prakteknya masih banyak kegiatan usaha industri yang kurang atau tidak memperhatikan Amdal, dikarenakan persyaratan dokumen Amdal seringkali dianggap sebagai sesuatu yang kurang penting dan hanya sebagai syarat prosedur sehingga seringkali diabaikan. Maka dengan adanya dokumen amdal dapat menjadi pengambilan keputusan dapat diberikannya izin lingkungan dan izin usaha.

Sebagai contoh perusahaan industri yang ada di Balikpapan, Kalimantan Timur yaitu PT Pertamina Refinery unit V, Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang bergerak pada bidang energi meliputi minyak, gas serta energi baru, dan terbarukan.⁴ perusahaan PT Pertamina Refinery unit V mengalami kebocoran pipa yang mengakibatkan terjadinya tumpahan minyak milik Pertamina dari arah Lawe-Lawe Penajam Paser Utara menuju kilang di Balikpapan pada sabtu 31 Maret 2018, menurut PT Pertamina mengakui bahwa tumpahan minyak di Teluk Balikpapan pada sabtu 31 Maret 2018, diakibatkan oleh patahnya pipa penyalur minyak mentah dari terminal lawe-lawe di Penajam pasir utara ke kilang Balikpapan⁵, yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di perairan laut di kota Balikpapan, selain itu juga masyarakat kota Balikpapan yang bekerja sebagai

⁴ <https://www.pertamina.com/id/> diakses pada tanggal 10 April 2018

⁵ <https://bisnis.tempo.co/read/1076346/pertamina-tumpahan-minyak-di-balikpapan-akibat-pipa-patah> diakses pada tanggal 10 April 2018

nelayan juga tidak dapat beraktifitas seperti biasanya yang diakibatkan oleh adanya tumpahan minyak tersebut, sehingga perlu adanya pemulihan lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab mutlak.

Sebagai bentuk pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan maka setiap kegiatan di bidang industri yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib untuk memiliki Amdal, maka perusahaan Industri seperti PT Pertamina wajib memiliki Amdal dan melakukan RKL dan RPL sebagai upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup agar dalam pelaksanaan Amdal tidak terjadi lagi masalah kebocoran pipa yang mengakibatkan tumpahan minyak di Perairan Laut di kota Balikpapan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan RKL dan RPL oleh perusahaan PT Pertamina sebagai upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ?
2. Apakah kendala dan solusi dalam pelaksanaan RKL dan RPL sebagi bagian dokumen Amdal oleh perusahaan PT Pertamina di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan RKL dan RPL sebagai sebagai upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan RKL dan RPL sebagai bagian dari Amdal oleh PT Pertamina di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia khususnya tentang “Pelaksanaan RKL dan RPL sebagai bagian dari Amdal oleh PT Pertamina Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Di Kota Balikpapan” dan membawa wawasan ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum lebih lanjut terhadap ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang Pelaksanaan RKL dan RPL sebagai bagian dari Amdal oleh PT Pertamina sebagai Upaya pencegahan pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup.

b. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan Pemerintah sebagai instansi yang berwenang dapat melaksanakan dan mewujudkan Pentingnya Pelaksanaan RKL dan RPL sebagai bagian dari Amdal

c. Perusahaan Industri dan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang berguna untuk Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan RKL dan RPL oleh PT Pertamina.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai "Pelaksanaan RKL dan RPL sebagai bagian dari Amdal oleh Perusahaan PT Pertamina Refinery Unit V sebagai upaya mencegah pencemaran di kota Balikpapan" belum ada yang meneliti dan berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum/skripsi. Letak kekhususan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan mengenai Pelaksanaan RKL dan RPL sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Di Kota Balikpapan. Ada beberapa penelitian hukum/skripsi yang temanya tentang Perizinan dan Hukum Lingkungan yaitu :

1. Nino Augusta Sasongko, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, Nomor Induk Mahasiswa E1A003150, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, 2010. Adapun yang menjadi rumusan masalah yang diangkat peneliti adalah bagaimana analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) di Kabupaten Cilacap dan Hambatan apa saja yang terjadi dalam analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) di kabupaten Cilacap. Adapun hasil penelitian yang diangkat oleh

peneliti adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap sebagian besar telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang ditindaklanjuti melalui beberapa Surat Keputusan Bupati mengenai AMDAL yang telah dibahas di muka, yang terdiri dari 4 tahapan yaitu:

- a. Penapisan (*Screening*) wajib AMDAL.
- b. Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat.
- c. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL
- d. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL.

Ketidaksesuaian proses AMDAL oleh Badan Lingkungan Hidup di kabupaten Cilacap adalah terletak pada pelaksanaan usaha/kegiatan yang dilaksanakan sebelum dikeluarkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup oleh Bupati. Hambatan yang terjadi dalam kegiatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kabupaten Cilacap adalah akibat adanya pihak yang sudah melaksanakan usaha/kegiatan, menyebabkan timbulnya pelanggaran hukum. Sanksi yang diberikan pada kegiatan yang

belum memiliki AMDAL tetapi sudah berjalan, adalah diantaranya Audit Lingkungan Hidup wajib, namun hal ini pada kenyataannya dipandang belum cukup kuat untuk menjerat pelaku pelanggaran atas AMDAL, sehingga dapat memunculkan pelanggaran sejenis akibat rendahnya “efek jera” dari sanksi yang diberlakukan.

2. Desrizal, Efektivitas Pelaksanaan RKL-RPL Pada Perusahaan (Studi Kasus Pertambangan PT. Allied Indo Local Jaya Sawahlunto), Nomor Induk Mahasiswa 1321622004, adapun yang menjadi rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah apakah pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) pada PT. AIC Jaya sudah berjalan dengan efektif dan apakah faktor-faktor yang menentukan efektif atau tidak efektifitas pelaksanaan RKL-RPL tersebut, adapun hasil penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan, sebagai berikut:

A. Pelaksanaan RKL dan RPL pada PT. AIC Jaya Sawahlunto sudah berjalan dengan cukup efektif . Hal ini ditandai dengan:

1. Parameter kualitas air yang yang diambil sampelnya dan dianalisis hasilnya berada di bawah ambang batas baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan (sesuai dengan KepmenLH No. 113 Tahun 2003)
2. Pengelolaan kualitas udara pada lingkungan kerja 100 % dilaksanakan, untuk semua aspek pengelolaan lingkungan yang telah direncanakan pada dokumen RKL dan RPL 100 % telah dilaksanakan oleh PT. AIC Jaya

B. Faktor-faktor yang menentukan efektif atau tidak efektifnya pelaksanaan RKL dan RPL pada PT. AIC Jaya Sawahlunto. a. Kemauan pemrakarsa melaksanakan RKL-RPL dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. c.Ketersediaan fasilitas pengelolaan limbah dengan baik. c. Adanya pengawasan dari intansi pembina terkait (Dinas dan Badan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto).

3. Ignasius Yohanes Suku Sega, Peran Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dalam Pengendalian Persoalan Lingkungan Berkenaan dengan Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa 100510482, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015. Adapun yang menjadi Rumusan Masalah yang diangkat Peneliti adalah Bagaimana Peran Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dalam pengendalian Persoalan Lingkungan Berkenaan Dengan Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta dan Apakah Kendala yang dialami dalam Pengendalian Persoalan Lingkungan Berkenaan dengan Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta. Adapun Hasil Penelitian yang diangkat Oleh Peneliti adalah UKL-UPL belum mampu berperan dalam pengendalian persoalan lingkungan berkaitan dengan pembangunan hotel di Yogyakarta. Ketidakmampuan peran ini disebabkan karena secara normatif masih lemah dan dalam praktek masyarakat tidak dilibatkan dalam proses UKLUPL, serta ada pembangunan hotel dengan kompleksitas persoalan lingkungan yang tinggi, tetapi hanya dipersyaratkan UKL-UPL, sehingga kajian dampak lingkungannya kurang komprehensif. Di samping itu, adanya manipulasi dalam membuat kajian UKL-UPL menyebabkan UKLUPL tidak mendeskripsikan dampak lingkungan yang sebenarnya. Kendala yang dialami dalam Pengendalian Persoalan Lingkungan Berkenaan dengan Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta yaitu:
- a. Kuatnya tekanan modal investor mampu mengontrol pemerintah dalam menerapkan peraturan dan kebijakan yang diterbitkan.

- b. Terdapat kelemahan aturan terutama Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, karena peraturan pemerintah ini tidak melibatkan masyarakat dalam pembuatan UKL-UPL.
- c. Peraturan Walikota Yogyakarta Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel membuka peluang bagi investor untuk mengembangkan hotel tanpa mendapatkan izin lingkungan yang baru.

F. Batasan Konsep

1. RKL

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

2. RPL

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

3. Pencemaran Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Pasal 1 ayat 14 yang isinya “Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

4. Perusahaan PT Pertamina refinery unit v

PT Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang Kegiatan usahanya di bidang penyelenggaraan usaha energi, yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan, serta kegiatan lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang energi, yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan tersebut serta pengembangan optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum Empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial yang terjadi dimasyarakat. Penelitian ini diperoleh secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan primer dan bahan hukum sekunder

2. Sumber Data


a. Data Primer :

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber mengenai objek yang sedang diteliti yaitu mengenai pelaksanaan RKL dan RPL sebagai bagian dari AMDAL oleh Perusahaan PT. Pertamina sebagai upaya mencegah pencemaran Lingkungan.

b. Data Sekunder :

Data Sekunder yaitu data pelengkap yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer :

- 
- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
 - c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
 - d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Amdal
 - e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan
- 2) Bahan hukum sekunder :
- 1) Pendapat Hukum yang diperoleh dari Buku, Hasil Penelitian, dan Internet
 - 2) Narasumber yang terkait dengan instansi yang membidangi RKL dan RPL sebagai bagian dari Amdal serta Perusahaan Minyak

3. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Penulis mengadakan wawancara dengan narasumber yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara yang dilakukan dengan narasumber dimaksudkan

untuk memperoleh bahan hukum sekunder dengan melakukan tanya jawab.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka.

Dilakukan terhadap :

- a) PT Pertamina Revinary Unit V
 - b) Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
- b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, hasil penelitian, internet.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yang artinya analisis dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga dapat diperoleh suatu gambaran masalah yang akan diteliti, baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara induktif yang berarti Induksi adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum.

Induksi merupakan cara berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.

H. Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi

BAB II : PELAKSANAAN RKL DAN RPL SEBAGAI BAGIAN DARI AMDAL OLEH PERUSAHAAN PT PERTAMINA REFINERY UNIT V SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PENCEMARAN DI KOTA BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian :

Dalam bab ini akan penulis akan menguraikan tentang tinjauan tentang pelaksanaan RKL dan RPL oleh perusahaan PT Pertamina Refinery unit V sebagai upaya mencegah pencemaran lingkungan di kota Balikpapan, Kalimantan Timur, kendala dan solusi dalam

pelaksanaan RKL dan RPL sebagai bagian dokumen Amdal oleh perusahaan PT Pertamina di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ?

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi

A. Kesimpulan

B. Saran

